KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi
Vol.3, No.5 September 2026
e-ISSN: 3047-6240, p-ISSN: 3047-6232, Hal 153-163
DOI : https://doi.org/10.61722/jemba.v3i5.3043

Perspektif Arisan Dalam Konteks Ekonomi Syariah Di Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru

Afri Maharani[1*], Putri Jamilah[2], Marabona Munthe[3]
[1-3] Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Riau, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan nomor kode pos 28294.
*Penulis Korespondensi: raniaja12332@gmail.com

Abstract. *Arisan is an informal economic activity carried out by the community based on mutual agreement and trust among members. This research is motivated by the development of arisan practices that not only function as a fund collection activity but also contain economic and social values that need to be examined from an Islamic economics perspective. This study aims to determine the implementation mechanism of arisan, its benefits, commitment and trust among members, and to analyze arisan practices from the perspective of Islamic economics in Sialang Munggu Urban Village, Pekanbaru City. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews with 13 informants selected using purposive sampling techniques and analyzed through coding using Atlas.ti software. The results showed that arisan practices are carried out based on mutual agreements regarding contribution amounts, payment schedules, and fund distribution systems. Arisan provides benefits as a saving method, helps fulfill household needs, supports business activities, and strengthens social relationships. The practice of arisan is in accordance with Islamic economics principles because it does not contain elements of usury, applies transparency, agreement, fairness, and the value of mutual assistance.*

Keywords: *Arisan; Islamic Economics; Muamalah; Trust; Mutual Assistance.*

Abstrak. Arisan merupakan kegiatan ekonomi informal masyarakat yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan kepercayaan antaranggota. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya praktik arisan di masyarakat yang tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pengumpulan dana, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial yang perlu dikaji berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan arisan, manfaat arisan, komitmen dan kepercayaan antaranggota, serta menganalisis praktik arisan dalam perspektif ekonomi syariah di Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap 13 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan dianalisis menggunakan coding melalui aplikasi Atlas.ti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama mengenai jumlah iuran, waktu pembayaran, dan sistem pembagian dana. Arisan memberikan manfaat sebagai sarana menabung, membantu kebutuhan rumah tangga, mendukung usaha, serta mempererat hubungan sosial. Praktik arisan tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena tidak mengandung unsur riba, terdapat transparansi dana, kesepakatan, keadilan, dan nilai ta'awun (tolong-menolong).

Kata kunci: Arisan; Ekonomi Syariah; Muamalah; Kepercayaan; Ta'awun.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan sistem ekonomi global dewasa ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, etika, dan keberlanjutan. Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam hadir sebagai salah satu alternatif sistem ekonomi yang menawarkan nilai-nilai keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan. Pada awal kemunculannya, terdapat sikap pesimis terhadap eksistensi ekonomi Islam akibat adanya dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan. Namun, seiring waktu, pandangan tersebut

Naskah Masuk: 07 Agustus 2026; Revisi: 08 Agustus 2026; Diterima: 10 Agustus 2026; ; Terbit: 14 Agustus 2026

mulai terkikis, bahkan para ekonom Barat mulai mengakui bahwa ekonomi Islam mampu memberikan kontribusi positif dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan (Budi Karyanto, Lukmanul Hakim Aziz, Muhammad Yusuf et al., 2021).

Arisan merupakan salah satu praktik ekonomi tradisional yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Secara umum, arisan adalah kegiatan pengumpulan dana secara berkala oleh sekelompok individu, yang kemudian didistribusikan secara bergilir kepada anggota. Dalam perspektif ekonomi syariah, arisan termasuk dalam akad tabarru', yaitu akad tolong-menolong yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan ketidakadilan.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, praktik arisan mengalami transformasi yang tidak selalu sejalan dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, seringkali ditemukan berbagai penyimpangan, seperti ketidakadilan dalam penentuan giliran, kurangnya transparansi pengelolaan dana, keterlambatan pembayaran, hingga adanya unsur keuntungan sepihak yang berpotensi mengarah pada riba. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik arisan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut nilai kepercayaan, keadilan, dan tanggung jawab. Arisan melibatkan sekelompok individu yang memiliki kesepakatan bersama dalam pengumpulan dan pendistribusian dana secara bergilir (Azhar et al., 2025).

*K*ecamatan Tuah Madani merupakan salah satu wilayah administratif yang mengalami perkembangan dalam struktur pemerintahan dan pembagian wilayahnya. Secara administratif, pada periode sebelumnya kecamatan ini terdiri atas sembilan kelurahan, dengan total 141 Rukun Warga (RW) dan 620 Rukun Tetangga (RT). Kegiatan arisan peneliti menemukan fenomena yang terjadi pada RT 01 RT 02 RT 03 RT 04.

Arisan yang berlangsung di lingkungan Perumahan Odrimari kelurahan sialang munggu tidak selalu berjalan dengan lancar karena setiap RT memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda. Pada RT 01, permasalahan yang muncul yaitu berkaitan dengan keterlambatan pembayaran iuran oleh beberapa anggota arisan. Sementara itu, pada RT 02, permasalahan yang muncul lebih berkaitan dengan mekanisme penentuan nomor atau giliran penerima arisan. Sistem yang digunakan tidak menggunakan undian secara acak, melainkan berdasarkan kesepakatan atau permintaan anggota yang merasa memiliki kebutuhan mendesak. Permasalahan yang berbeda juga ditemukan pada RT 03, dimana terdapat beberapa anggota arisan yang setelah menerima dana arisan pada giliran awal menjadi kurang disiplin dalam melakukan pembayaran iuran pada periode berikutnya. Adapun pada RT 04, permasalahan yang muncul lebih berkaitan dengan kurangnya transparansi informasi mengenai pengelolaan dana arisan, seperti pencatatan pembayaran iuran maupun penggunaan biaya administrasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa praktik arisan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, amanah, dan transparansi yang merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah. Menurut pendapat beberapa ulama seperti *ar-razi asy-syafi'I*, *abdul aziz bin baz*, dan *Muhammad bin al-'utsaimin* dengan argumennya bahwa arisan merupakan bagian yang perkara yang berkitan dengan muamalah serta tidak ada nash yang secara tegas menyebutkan halal dan haramnya perkara tersebut baik al-qur'an maupun sunnah, kemudian manfaat arisan tidak mengurangi harta yang diuntungkan sedikitpun, tidak menyebabkan kerugian maupun keuntungan, merupakan bentuk tolong-menolong dalam hal utang piutang yang dibolehkan dalam islam.

Ekonomi syariah dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai sistem ekonomi berbasis nilai Islam, tetapi juga sebagai *grand theory* yang menjadi landasan dalam

menilai praktik muamalah, termasuk arisan. Ekonomi syariah merupakan sistem yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas yang menekankan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), serta tanggung jawab (*amanah*). Dengan demikian, *grand theory* ekonomi syariah dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis utama untuk menilai apakah praktik arisan telah sesuai atau menyimpang dari prinsip syariah.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai praktik arisan yang sesuai dengan prinsip syariah. Minimnya literasi keuangan syariah menyebabkan masyarakat seringkali tidak menyadari adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat dalam praktik arisan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka arisan yang seharusnya menjadi sarana tolong-menolong justru dapat menimbulkan ketidakadilan dan konflik sosial.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas arisan dalam perspektif ekonomi syariah, baik dari segi hukum maupun konsep dasar muamalah. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji praktik arisan pada tingkat komunitas lokal dengan pendekatan empiris yang menyoroti variasi permasalahan di setiap kelompok masyarakat. Dengan demikian, terdapat celah penelitian berupa kurangnya kajian yang mendalam mengenai implementasi prinsip ekonomi syariah dalam praktik arisan nyata, khususnya pada tingkat RT dengan karakteristik sosial yang berbeda.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis praktik arisan dalam perspektif ekonomi syariah secara lebih komprehensif. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian ekonomi syariah khususnya dalam bidang muamalah kontemporer. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengelola arisan dalam menerapkan sistem arisan yang sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan transparansi dalam ekonomi Islam. Berdasarkan uraian dan keterangan diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. ''Penelitian ini berjudul: Perspektif Arisan Dalam Konteks Ekonomi Syariah di Pekanbaru''.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Arisan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya, berarisan adalah bertemu (berkumpul) secara berkala untuk arisan. Setelah uang terkumpul, akan diundi nama yang dinyatakan sebagai pemenang. Periode putaran arisan berakhir apabila seluruh anggota telah memenangkan gilirannya (Menurun et al., 2022)

Sistem ekonomi arisan berasal dari tradisi tradisional Indonesia yang lebih mengutamakan kekeluargaan dan gotong royong. Sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih sering menggunakan arisan. Seperti yang ditunjukkan dalam dokumen *Stephent De Meulenaere*, sebuah sistem arisan telah diubah dan ditambahkan ke dalam sistem ROSCA (*Revoling Savings Credit Association* , juga dikenal sebagai asosiasi simpan pinjam dana bergulir) dengan nama arisan plus . Seperti yang dikenal dalam hukum adat, arisan adalah salah satu jenis usaha ekonomi rakyat yang telah banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu tradisi yang telah ada sejak lama adalah arisan. Namun, tidak ada bukti yang jelas tentang kapan arisan tradisi pertama kali muncul di Indonesia. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa arisan, sebagai lembaga keuangan non-resmi, berfungsi sebagai sarana untuk menyediakan dana untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan.

B. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Sistem ini menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi dengan menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga bertujuan mencapai kesejahteraan sosial dan keberkahan dalam kehidupan.

Menurut M.A Manan, ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Di lain pihak, menuru Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi Syari'ah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-quran dan Hadist yang mengatur perekonomian umat manusia. Sedangkan menurut Mardani, pengertian ekonomi syari'ah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orangan atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam penerapan pelaksanaan kegiatan arisan di Perumahan Odrimari RT 01,RT 02,RT 03,RT 04 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sampel Penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling,* yang mendapatkan jumlah sampel sebesar 13 informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif *Miles dan Huberman* yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan Teknik *triangulasi* sebagai teknik keabsahan data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Praktik Arisan di Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil coding menggunakan Atlas.ti terhadap wawancara informan pendukung, ditemukan beberapa indikator utama yang berkaitan dengan kesesuaian praktik arisan dengan ekonomi syariah, yaitu: 1) Kesesuaian mekanisme undian dengan prinsip keadilan; 2) Prinsip tolong-menolong dalam kegiatan arisan; 3) Tidak adanya unsur riba dan gharar; 4) Amanah dan tanggung jawab anggota; dan 5) Kesepakatan dan keterbukaan dalam pelaksanaan arisan.

Keadilan dalam Sistem Penentuan Penerima Arisan

Landasan Al-Qur'an dan Hadis:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

Terjemah: "*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.*" QS. An-Naḥl 16:90

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Terjemah: "*Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi*." HR. Muslim

Keterkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu dari prinsip keadilan menuntut agar setiap anggota memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya secara seimbang. Mekanisme penentuan penerima arisan harus mencegah keberpihakan dan perlakuan

yang merugikan anggota lain.

Berdasarkan hasil wawancara, sistem pengundian dalam arisan dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme yang mencerminkan prinsip keadilan apabila dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh anggota. Dalam praktik masyarakat Kelurahan Sialang Munggu, penentuan penerima arisan dilakukan melalui sistem undian atau kocokan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara informan pendukung yang menjelaskan bahwa: "Undian. Yang pakai spin-spin itu."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem penentuan penerima arisan dilakukan melalui mekanisme acak, sehingga tidak terdapat pihak tertentu yang lebih diutamakan dalam memperoleh dana arisan.

Menurut penelitian Afriyuda et al., (2026), sistem arisan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan pengundian yang transparan diperbolehkan dalam ekonomi Islam karena tidak terdapat unsur ketidakadilan selama seluruh anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Berdasarkan perspektif ekonomi syariah, prinsip keadilan dalam transaksi dapat diwujudkan melalui adanya kesempatan yang sama bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sistem undian dalam arisan dapat diterima selama dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan bersama.

Lebih lanjut, prinsip keadilan dalam praktik arisan tidak hanya dilihat dari mekanisme pengundian penerima dana, tetapi juga dari kesamaan posisi antara anggota dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh haknya. Setiap anggota memiliki kewajiban yang sama untuk membayar iuran sesuai kesepakatan, serta memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh dana arisan berdasarkan hasil undian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perlakuan khusus maupun keuntungan sepihak yang diberikan kepada anggota tertentu.

Dalam konteks ekonomi syariah, keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam kegiatan muamalah. Suatu transaksi dikatakan memenuhi prinsip keadilan apabila tidak terdapat pihak yang dirugikan dan seluruh pihak memperoleh hak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, mekanisme pengundian dalam arisan masyarakat Kelurahan Sialang Munggu dapat dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan selama proses pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan dapat diterima oleh seluruh anggota.

Tidak Terdapat Unsur Riba dalam Praktik Arisan

Landasan Al-Qur'an dan Hadis:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemah: *"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman."* QS. Al-Baqarah 2: 278

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Terjemah*: "Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan kedua saksinya, dan beliau bersabda: mereka semuanya sama."* HR. Muslim

Keterkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu ayat dan hadis ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa arisan tidak mensyaratkan tambahan atas dana yang diterima, bunga, atau manfaat yang diperoleh secara tidak sah. Kejelasan jumlah iuran dan hak penerima juga penting untuk menghindari gharar.

Hasil wawancara dengan informan 13 menunjukkan bahwa salah satu aspek penting dalam menilai kesesuaian arisan dengan ekonomi syariah adalah tidak adanya tambahan pembayaran yang bersifat keuntungan bagi pihak tertentu. informan 13 menjelaskan: "Berapa yang kita kumpulkan, ya segitulah yang diterima. Terimanya berapa orang

jumlahnya, segitulah diterima. Enggak ada denda, enggak ada tambahan apa pun."

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa dana yang diterima anggota sesuai dengan jumlah dana yang dikumpulkan oleh anggota lainnya. Tidak terdapat bunga, tambahan pembayaran, maupun potongan dana yang dapat mengarah pada unsur riba. Hal ini menunjukkan bahwa praktik arisan masyarakat Kelurahan Sialang Munggu telah memenuhi salah satu prinsip ekonomi syariah yaitu menghindari tambahan yang bersifat keuntungan dari transaksi pinjaman.

Selain tidak adanya tambahan pembayaran, kesesuaian praktik arisan dengan prinsip ekonomi syariah juga terlihat dari kesetaraan nilai antara dana yang disetorkan dan dana yang diterima oleh anggota. Dalam pelaksanaannya, anggota hanya menerima dana sesuai dengan jumlah akumulasi iuran yang terkumpul tanpa adanya pengurangan maupun penambahan yang diberikan kepada pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme arisan lebih menekankan pada kerja sama antaranggota dibandingkan mencari keuntungan finansial dari transaksi tersebut.

Selain itu, unsur riba dapat muncul apabila terdapat tambahan manfaat yang disyaratkan atas suatu transaksi pinjaman. Sementara itu, dalam praktik arisan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Sialang Munggu, tidak ditemukan adanya persyaratan tambahan yang harus diberikan oleh anggota kepada pengelola maupun anggota lainnya. Dengan demikian, praktik tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah dalam aspek larangan riba.

Amanah dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Arisan

Landasan Al-Qur'an dan Hadis:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Terjemah: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."* QS. An-Nisā' 4: 58

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Terjemah: "*Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kiamat." HR. Bukhari*

Keterkaitan dengan hasil penelitian: Amanah dalam arisan diwujudkan dengan membayar iuran tepat waktu, mengelola dana secara jujur, dan memenuhi kesepakatan sampai seluruh anggota memperoleh haknya.

Selain aspek bebas riba, informan 13 juga memberikan pandangan bahwa keberlangsungan arisan sangat bergantung pada tanggung jawab setiap anggota dalam memenuhi kewajibannya. Dalam praktiknya, anggota memiliki kewajiban membayar iuran sesuai dengan kesepakatan agar anggota lain dapat memperoleh haknya. informan 13 menjelaskan: "Jadi dia ini aja, apa namanya tuh? Ya bayar, bayar, gitu. Tepat waktu."

Menurut penelitian Riyanto & Fazriah (2026), prinsip amanah merupakan salah satu nilai penting dalam transaksi ekonomi Islam karena setiap pihak wajib menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan anggota dalam melakukan pembayaran menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan antaranggota. Dalam perspektif ekonomi syariah, amanah merupakan nilai penting dalam transaksi muamalah karena setiap pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Sikap amanah dalam pelaksanaan arisan menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan kegiatan tersebut karena sistem arisan berjalan berdasarkan kepercayaan antaranggota. Berbeda dengan lembaga keuangan formal yang memiliki aturan hukum dan mekanisme pengawasan tertentu, arisan masyarakat lebih banyak

bergantung pada komitmen moral anggota untuk menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan perspektif ekonomi syariah, amanah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam membayar kewajibannya, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama. Apabila anggota menjalankan kewajibannya dengan baik, maka kegiatan arisan dapat berjalan secara adil dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota yang terlibat.

Kesepakatan dan Transparansi dalam Pelaksanaan Arisan

Landasan Al-Qur'an dan Hadis:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemah: *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."* QS. Al-Baqarah 2: 282

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Terjemah: *"Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati."* HR. Abu Dawud

Keterkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu kejelasan kesepakatan, pencatatan iuran, waktu pembayaran, dan mekanisme pembagian dana merupakan bentuk transparansi yang membantu menjaga hak seluruh anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 13, pelaksanaan arisan dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota mengenai jumlah pembayaran, waktu pembayaran, serta mekanisme pembagian dana.

Informan 13 menjelaskan: "Dikumpulkan saat… saat ada pertemuan ya."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pengumpulan dana dilakukan melalui mekanisme yang telah diketahui bersama oleh anggota. Selain itu, informan 13 juga menjelaskan bahwa dalam praktik arisan tidak terdapat biaya tambahan yang dibebankan kepada anggota. Dengan demikian, praktik arisan tersebut telah memenuhi unsur transparansi karena setiap anggota mengetahui kewajiban dan hak yang diperoleh dalam kegiatan arisan.

Transparansi menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan antaranggota karena seluruh proses pelaksanaan arisan dilakukan berdasarkan informasi yang diketahui bersama. Kejelasan jumlah iuran, waktu pembayaran, serta mekanisme penerimaan dana dapat mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman dalam kelompok arisan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, keterbukaan informasi merupakan bagian dari prinsip kejelasan dalam transaksi (*gharar avoidance*). Suatu kegiatan muamalah harus dilakukan dengan informasi yang jelas agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian, praktik arisan masyarakat Kelurahan Sialang Munggu telah menunjukkan adanya unsur keterbukaan melalui kesepakatan bersama antaranggota mengenai aturan pelaksanaan arisan.

B. Pembahasan

Analisis Komparatif Mekanisme Pelaksanaan Arisan Masyarakat Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru dengan Penelitian Terdahulu

Landasan Al-Qur'an dan Hadis:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemah: *"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."* QS. Al-Ḥasyr 59: 18

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

Terjemah: *"Agama itu adalah nasihat."* HR. Muslim

Keterkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu ayat dan hadis ini relevan sebagai landasan reflektif dalam pembahasan, karena hasil penelitian perlu dinilai secara kritis dan diarahkan pada perbaikan praktik arisan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru, diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan arisan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antaranggota. Pelaksanaan arisan dimulai dari proses pembentukan kelompok, penentuan jumlah iuran, waktu pembayaran, mekanisme pengumpulan dana, hingga penentuan anggota yang memperoleh giliran menerima dana arisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang digunakan oleh masyarakat yaitu melalui pengundian nama anggota, sehingga setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh dana sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kegiatan arisan tidak hanya berjalan berdasarkan aspek ekonomi, tetapi juga membutuhkan adanya kepercayaan, tanggung jawab, dan komitmen antaranggota agar kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lesvita (2022) yang menjelaskan bahwa praktik arisan sembako untuk kebutuhan Idul Fitri dilakukan atas dasar keinginan masyarakat sendiri karena dianggap mampu membantu memenuhi kebutuhan ekonomi menjelang hari raya. Persamaan penelitian tersebut terlihat dari fungsi arisan sebagai suatu mekanisme pengelolaan dana bersama yang memberikan manfaat bagi anggota. Namun, terdapat perbedaan dalam bentuk objek arisan, dimana penelitian Lesvita berfokus pada arisan sembako, sedangkan penelitian ini membahas arisan uang yang dikelola masyarakat Kelurahan Sialang Munggu. Perbedaan bentuk arisan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki berbagai cara dalam memanfaatkan sistem arisan sesuai dengan kebutuhan ekonominya.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dianalisis bahwa mekanisme pelaksanaan arisan di Kelurahan Sialang Munggu memiliki karakteristik yang sama dengan penelitian terdahulu, yaitu adanya unsur kesepakatan, keteraturan pembayaran, serta pembagian hak dan kewajiban anggota. Namun, penelitian ini memberikan gambaran lebih lanjut bahwa keberhasilan pelaksanaan arisan tidak hanya ditentukan oleh sistem pengundian atau jumlah iuran, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan sosial antaranggota. Kepercayaan menjadi modal utama dalam mempertahankan keberlangsungan arisan karena kegiatan tersebut melibatkan hubungan ekonomi sekaligus hubungan sosial dalam masyarakat.

Analisis Komparatif Peran dan Dampak Ekonomi Arisan terhadap Masyarakat Kelurahan Sialang Munggu dengan Penelitian Terdahulu

Landasan Al-Qur'an dan Hadis:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemah: "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."* QS. Al-Mā'idah 5: 1

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Terjemah: *"Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati."* HR. Abu Dawud

Keterkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu dalam membandingkan mekanisme dengan penelitian terdahulu, prinsip pemenuhan kesepakatan menjadi tolok ukur penting untuk menilai apakah mekanisme arisan berjalan konsisten dengan aturan yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan arisan yang dilakukan masyarakat Kelurahan

Sialang Munggu tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan mengumpulkan dana secara bergiliran, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi anggota yang mengikuti kegiatan tersebut. Arisan menjadi salah satu alternatif masyarakat dalam mengatur keuangan karena anggota dapat memperoleh sejumlah dana dalam waktu tertentu tanpa harus melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan formal. Dana yang diperoleh dari arisan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak sesuai dengan kebutuhan anggota. Dengan demikian, arisan memiliki peran sebagai salah satu bentuk strategi ekonomi masyarakat dalam mengelola pendapatan.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Juniasih, Noprizal, dan Pefriyadi (2023) mengenai praktik arisan ibu rumah tangga berdasarkan ekonomi Islam. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa arisan memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat menjadi sarana menabung dan membantu mempersiapkan kebutuhan yang akan datang. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memandang arisan bukan hanya sebagai kegiatan sosial, tetapi juga sebagai bentuk pengelolaan ekonomi sederhana yang membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam penelitian Kelurahan Sialang Munggu, fungsi tersebut terlihat dari adanya manfaat ekonomi yang dirasakan anggota ketika mendapatkan giliran menerima dana arisan.

Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Meliyana (2022) yang membahas dampak ekonomi sistem arisan berdasarkan perspektif etika bisnis Islam. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa arisan membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi untuk memperoleh barang atau kebutuhan tertentu melalui pembayaran secara bertahap. Hal tersebut memperlihatkan bahwa arisan dapat menjadi solusi ekonomi alternatif bagi masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan secara langsung.

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan arisan di Kelurahan Sialang Munggu memiliki fungsi ekonomi yang hampir sama dengan penelitian terdahulu, yaitu sebagai sarana membantu pengelolaan keuangan masyarakat. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat arisan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial. Hubungan antaranggota yang terbentuk melalui kegiatan arisan menciptakan rasa kebersamaan, saling membantu, dan memperkuat hubungan sosial masyarakat.

Analisis Kesesuaian Praktik Arisan Kelurahan Sialang Munggu Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah

Landasan Al-Qur'an dan Hadis:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemah: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." QS. Al-Baqarah 2: 275*

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemah: "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."* HR. Ibnu Majah

Keterkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu ayat dan hadis ini menjadi dasar penilaian akhir bahwa praktik arisan harus bebas dari riba dan tidak menimbulkan mudarat atau kerugian bagi anggota. Kesesuaian syariah tidak hanya dilihat dari bentuk akad, tetapi juga dari dampak dan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan informan pendukung yaitu pakar ekonomi syariah, praktik arisan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Sialang Munggu dapat dianalisis berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Dalam ekonomi Islam, suatu kegiatan muamalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip

syariah, dilakukan atas dasar kerelaan kedua pihak, memiliki kejelasan akad, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun tindakan yang merugikan pihak tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota, dimana jumlah iuran, waktu pembayaran, serta mekanisme penerimaan dana telah ditentukan sejak awal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Al-Azhar dkk. (2025) yang menjelaskan bahwa praktik arisan dalam perspektif hukum dan ekonomi syariah dapat diterapkan selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, serta tidak terdapat unsur yang merugikan anggota. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terlihat pada pelaksanaan arisan yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Dalam praktik masyarakat Kelurahan Sialang Munggu, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama sehingga tidak terdapat pihak yang memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan anggota lainnya.

Selain itu, penelitian ini juga dibandingkan dengan penelitian Ririn (2021) mengenai sistem manajemen arisan perspektif ekonomi syariah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan arisan harus memperhatikan prinsip amanah dan tanggung jawab agar tidak terjadi konflik antaranggota. Hal tersebut sesuai dengan kondisi pada penelitian ini bahwa keberhasilan arisan sangat bergantung pada kedisiplinan anggota dalam melakukan pembayaran iuran. Apabila terdapat anggota yang tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat mempengaruhi hak anggota lain yang belum menerima giliran.

Berbeda dengan penelitian Refnaldi (2023) mengenai arisan menurun dalam perspektif fiqih muamalah yang menemukan adanya ketidaksesuaian karena terdapat perbedaan pembayaran antaranggota sehingga berpotensi mengandung unsur ketidakadilan. Pada penelitian Kelurahan Sialang Munggu, tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah pembayaran antaranggota karena seluruh peserta memberikan iuran dengan jumlah yang sama sesuai kesepakatan awal. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik arisan yang dilakukan masyarakat lebih mendekati prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan masyarakat Kelurahan Sialang Munggu secara umum telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena mengandung unsur kerelaan, keadilan, amanah, dan tolong-menolong (ta’awun). Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu terletak pada bentuk mekanisme dan karakteristik masyarakat yang menjalankan arisan. Namun, secara umum seluruh penelitian menunjukkan bahwa arisan dapat menjadi kegiatan ekonomi masyarakat yang diperbolehkan selama dilakukan secara transparan, adil, dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan arisan pada masyarakat Perumahan Odrimari dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antaranggota yang meliputi besaran iuran, waktu pembayaran, jumlah penerimaan, serta ketentuan mengenai giliran penerima arisan. Iuran yang disetorkan secara berkala menjadi dasar terbentuknya hubungan hak dan kewajiban antaranggota, di mana anggota yang telah memperoleh dana arisan tetap berkewajiban melanjutkan pembayaran sampai seluruh anggota memperoleh haknya. Dengan demikian, secara substansial mekanisme tersebut memiliki karakter hubungan tolong-menolong dan utang-piutang bergilir yang dalam perspektif muamalah dapat dikaitkan dengan akad qardh dan nilai ta'awun. Pelaksanaan arisan juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi anggota, terutama

sebagai sarana menghimpun dana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mendukung kegiatan usaha, serta mempererat hubungan sosial antaranggota.

DAFTAR REFERENSI

Afriyuda, E., Susanti, N., & Budio, S. (2026). Analisis Praktik Arisan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At Tasyri'i: Jurnal Program Studi Perbankan Syariah*.

Azhar, M. F. Al, Jombang, S. B., Nasirin, M. K., Jombang, S. B., Habibi, R., & Jombang, S. B. (2025). *Arisan dalam dinamika hukum dan ekonomi syariah*. *01*(02).

Budi Karyanto, Lukmanul Hakim Aziz, Muhammad Yusuf, M., Angga Ranggana Putra, Andi Zulfikar Darussalam, Fauziah, G. D., & Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Ria Kusumaningrum, Lucky Nugroho, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Syariah*.

Juniasih, N. S., Noprizal, N., & Pefriyadi, P. (2023). *Analisis Praktik Arisan Ibu Rumah Tangga Berdasarkan Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Garut Kecamatan Amen Kabupaten Lebong)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Menurun, A., Perspektif, D., Muamalah, F., Refnaldi, F., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2022). *ARISAN MENURUN DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus pada Arisan Amanah)*.

Riyanto, Y., & Fazriah, S. (2026). Studi Literatur: Penerapan Akad Salam dalam Transaksi Marketplace Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES). *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, *11*(1), 234–247.